



PUTUSAN

Nomor: 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN SAROLANGUN, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 20 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor: 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1. tanggal 24

Hal 1 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 mengemukakan dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangusungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/ 09/I V/ 2007 Seri : AT tanggal 04 April 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 3 bulan, setelah itu pindah ke Jambi di KABUPATEN SAROLANGUN di rumah kediaman bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Desember 2007 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa Termohon merasa tidak berkecukupan terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon belum punya pekerjaan tetap sementara Termohon banyak tuntutan untuk kebutuhan Termohon dan keperluan rumah tangga. Kalau tidak dikasih Termohon marah sambil mengomel- ngomel dan membanding- bandingkan dengan kehidupan keluarga lain yang rumah tangganya serba berkecukupan. Termohon pernah berhutang tanpa

Hal 2 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



sepengetahuan Pemohon ketahuan orang datang ke rumah menagih sama Pemohon waktu itu Termohon lagi sedang mencuci pakaian di belakang rumah. Pemohon tanya berapa banyak Termohon minjam uang kepada Penagih sebesar Rp. 400.000,- katanya untuk kebutuhan Termohon dan kebutuhan rumah tangga ;

- b. Bahwa Termohon merasa tidak betah tinggal dengan suasana di desa karena Termohon biasa tinggal di kota dan Termohon tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan di desa tersebut. Termohon hanya bergaul dengan orang tertentu saja seperti orang yang mampu, sehingga membuat Termohon merasa minder. Sementara Pemohon tinggal di rumah berdinding papan dan lantai masih tanah. Pernah ketahuan oleh Pemohon SMS di Hp Termohon isinya menanyakan kabar Termohon. Setelah 3 (tiga) hari SMS tersebut, Pemohon mendengar Termohon sedang menelpon lagi, waktu itu Pemohon sedang pulang dari kerja di samping rumah Pemohon mendengar pembicaraan Termohon lewat Hp karena dibesarkan suara spekernya sehingga kedengaran oleh Pemohon pembicaraan Termohon dengan orang tersebut mengatakan Pemohon tidak mampu membiayai Termohon dan kadang-kadang kerja dan kadang tidak ada kerja. Pemohon diam saja sampai ketiga kalinya Pemohon tanya siapa yang menelpon, jawab Termohon teman. Pada malam harinya sekitar jam satu Termohon menelpon lagi, Pemohon curiga langsung ditarik Hp Termohon di tangan Termohon. Reaksi dari Termohon

Hal 3 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



terhadap tindakan Pemohon tersebut Termohon marah kepada Pemohon sambil berkata apa urusan Pemohon sedangkan Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon, terus Termohon diam;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 07 Mei 2008 Termohon pergi tanpa izin Pemohon sudah 2 tahun 8 bulan lamanya tidak ada kabar sampai sekarang tidak kembali ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon baik melalui keluarga atau kerabat Termohon tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih kurang 2 tahun 8 bulan lamanya, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh kan Talak satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal 4 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran di Radio Prima Angkasa Sarolangun dengan surat panggilan Nomor: 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1. tanggal 25 Januari 2011 dan tanggal 25 Februari 2011, serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar ia bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Termohon tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 196/09/I V/ 2007 Seri: AT tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, telah di- *nazegel* dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah saksi berselang dua rumah dengan rumah Pemohon;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon, namanya **TERMOHON**, dan saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Desa -;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke Desa -;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum punya anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena mereka sering bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena apabila terjadi pertengkaran mereka sering mengadu kepada saksi;
 - Bahwa, dari pengaduan Pemohon dan Termohon kepada saksi, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Termohon sebagai seorang istri, selain itu Termohon juga tidak betah tinggal di desa karena sudah terbiasa tinggal di kota;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama dua tahun lebih karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa, saksi tahu mengenai kepergian Termohon dari

Hal 6 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Srl.



cerita Pemohon dan saksi perhatikan memang Termohon sudah tidak ada lagi di kampung;

- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai hutang Termohon dan saksi juga tidak tahu mengenai SMS di HP Termohon yang dicurigai Pemohon;
- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon di seputar kampung namun tidak berhasil, dan 2 bulan setelah Termohon pergi Pemohon mencari Termohon di tempat tinggal orang tua Termohon di Magelang, namun juga tidak berhasil;

Bahwa, atas kesaksian saksi tersebut, Pemohon meluruskan mengenai Pemohon mencari Termohon ke Magelang dilakukan 2 bulan setelah Termohon pergi, yang benar Pemohon pergi ke Magelang untuk mencari Termohon setelah 2 minggu sejak Termohon pergi;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah teman Pemohon sejak kecil sekaligus tetangga Pemohon, rumah saksi dengan rumah Pemohon berjarak lebih kurang 500 meter ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon, namanya TERMOHON, dan saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Desa -;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta, kemudian pindah ke Desa -;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum punya anak;

Hal 7 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena mereka sering bertengkar, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar saat saksi menasihati Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Termohon bercerita kepada saksi, pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi dan Termohon juga tidak betah tinggal di desa karena sudah terbiasa tinggal di Jakarta;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama hampir tiga tahun karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui kemana Termohon pergi dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ;
 - Bahwa, saksi tahu mengenai kepergian karena saksi tidak pernah lagi melihat keberadaan Termohon di kampung;
 - Bahwa, saksi tidak tahu mengenai hutang Termohon, sedangkan mengenai SMS di HP Termohon yang dicurigai oleh Pemohon hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon di seputar kampung namun tidak berhasil, dan lebih kurang 2 minggu setelah Termohon pergi, Pemohon mencari Termohon di Jawa, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa, atas kesaksian saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Desember 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa nafkah yang

Hal 9 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Pemohon berikan kepada Termohon tidak mencukupi sehingga Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga merasa tidak betah tinggal di desa karena Termohon terbiasa tinggal di Jakarta, dan Termohon juga menutup- nutupi telepon dan SMS yang diterima Termohon sehingga membuat Pemohon curiga, dan akhirnya pada tanggal 07 Mei 2008 Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan juga tidak diketahui keberadaannya sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P) tersebut adalah berupa fotokopi sah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti surat tersebut berdasarkan pasal 284 dan 285 RBg sah dijadikan sebagai landasan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 04 April 2007, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hal 10 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi (*in person*) dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg, secara formil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi yang diajukan Pemohon yang kesaksian kedua saksi tersebut telah pula diluruskan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa, para saksi mengetahui pertengkar Pemohon dan Termohon karena saat terjadi pertengkar Pemohon dan Termohon sering mengadu kepada saksi dan mereka pun dinasihati oleh saksi ;
- Bahwa, penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi yang dirasakan Termohon tidak mencukupi dan Termohon tidak betah tinggal di desa;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya selama dua tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah

Hal 11 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



kembali dan juga tanpa diketahui keberadaannya;

- Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon bahkan sampai ke Jawa namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Pemohon pada petitum angka 1 yaitu agar permohonan nya dikabulkan, majelis hakim menengguhkannya sampai majelis hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon pada petitum angka 2, yaitu majelis hakim mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya , sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo . Pasal 116 huruf (b)

Hal 12 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun berturut-turut karena Termohon telah pergi meninggalkan Permohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa diketahui keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tentang Termohon yang tidak pernah pulang kembali kepada Pemohon selama lebih dari dua tahun berturut-turut dan Termohon tidak pernah memberi kabar mengenai keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan indikasi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan keutuhannya karena tidak ada harapan akan

Hal 13 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan tersebut di atas, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin dari Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta telah memenuhi unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu unsur antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memiliki alasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon yang ingin membina rumah tangga yang harmonis dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal 14 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sesuai dengan maksud firman Allah SWT Surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo . Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sudah sulit untuk diwujudkan lagi, sehingga permohonan cerai Permohon karena telah cukup beralasan maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk meghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan

Hal 15 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1432 H oleh kami **Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.** sebagai Ketua Majelis, **SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.** dan **YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **ARSAD, Lc.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDUL MANAF, M.E.I.

Hakim Anggota,

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY,

S.H.

Hakim Anggota,

ttd

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag.,

M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

ARSAD, Lc.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 300.000,-

Hal 16 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sarolangun,

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

4. Meterai : Rp. 6.000,-

5. Redaksi : Rp. 5.000,-

HANDI MS., S. Ag.
Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Put No. 013/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)